

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Ganja Berdasarkan Hak Pasien untuk Kebutuhan Medis (Analisis Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Narkotika)

Novia Berliana Dewi^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

novia.berlianadewi@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The use of cannabis for medical purposes in Indonesia raises legal issues because Law No. 35 of 2009 on Narcotics prohibits its use in health services, while Law No. 17 of 2023 on Health guarantees patients' rights to health services according to their medical needs. This study aims to analyze legal protection for medical cannabis users based on patient rights and their position in the perspective of victimology. The method used is normative juridical with a legislative approach and qualitative analysis. The results of the study show that legal protection for medical cannabis users has not been adequately fulfilled and is still dominated by a punitive approach, so that from a victimology perspective, medical cannabis users are more appropriately viewed as victims of structural victimization. Therefore, legal policies are needed that distinguish the use of cannabis for medical purposes from narcotics abuse in order to guarantee the protection of patients' rights to health.

Keywords: *Legal Protection, Medical Cannabis, Patient Rights.*

Abstrak. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia menimbulkan persoalan hukum karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaannya dalam pelayanan kesehatan, sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak pasien atas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna ganja medis berdasarkan hak pasien serta kedudukannya dalam perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna ganja medis belum terpenuhi secara memadai dan masih didominasi pendekatan pemidanaan, sehingga dalam perspektif viktimologi pengguna ganja medis lebih tepat dipandang sebagai korban viktimisasi struktural. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang membedakan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dari penyalahgunaan narkotika guna menjamin perlindungan hak atas kesehatan pasien.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Ganja Medis, Hak Pasien.*

^{*}novia.berlianadewi@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia menganut kebijakan pelarangan terhadap penggunaan narkoba, termasuk ganja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan tersebut, ganja diklasifikasikan sebagai narkoba golongan I yang dilarang penggunaannya dalam pelayanan kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang medis menunjukkan bahwa ganja memiliki potensi terapeutik bagi beberapa penyakit tertentu yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui pengobatan konvensional. Dalam praktiknya, terdapat pasien yang menggunakan ganja sebagai alternatif pengobatan demi mempertahankan kualitas hidup dan kelangsungan hidupnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika penggunaan ganja tersebut justru berujung pada kriminalisasi.

Kasus Fidelis Arie yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita syringomyelia, serta perjuangan orang tua anak penyandang cerebral palsy seperti Dwi Pertiwi, Pipit Sri Hartanti, dan Supardi dalam mencari akses ganja medis, menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan medis dan ketentuan hukum positif. Alih-alih memperoleh perlindungan hukum, para pengguna ganja medis justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

Di sisi lain, Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Ketentuan ini menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan pengobatan yang dibutuhkan. Pertentangan antara kedua regulasi tersebut menimbulkan problem viktimologis, di mana pengguna ganja medis dapat dipandang sebagai korban dari kebijakan hukum yang represif dan tidak adaptif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pengguna ganja berdasarkan hak pasien untuk kebutuhan medis dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan pengguna ganja untuk kebutuhan medis sebagai dampak regulasi dalam Undang-Undang Narkotika perspektif viktimologi?.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan fokus utama pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan ganja medis, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum, viktimologi, hak pasien, dan narkoba.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan mengaitkannya dengan teori perlindungan hukum dan viktimologi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian Bentuk Perlindungan Hukum yang Seharusnya Diberikan kepada Pengguna Ganja Berdasarkan Hak Pasien untuk Kebutuhan Medis dalam Hukum Positif di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I yang dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Ketentuan tersebut mencerminkan pendekatan represif yang berorientasi pada pemidanaan, tanpa memberikan ruang diferensiasi antara penggunaan ganja untuk kepentingan medis dan penyalahgunaan narkotika.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Hak tersebut menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang berhak menentukan pilihan pengobatan, khususnya ketika pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang efektif. Dalam konteks ini, penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan seharusnya dipahami sebagai bagian dari pemenuhan hak pasien atas kesehatan.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap pengguna ganja medis belum diwujudkan baik secara preventif maupun represif. Tidak terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan pasien memperoleh izin atau perlindungan sebelum menggunakan ganja untuk kebutuhan medis. Sebaliknya, perlindungan yang diberikan negara justru bersifat represif, yaitu melalui proses penegakan hukum pidana yang berujung pada kriminalisasi pasien. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan hukum dengan implementasi hukum narkotika yang berlaku.

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pengguna ganja medis adalah perlindungan yang berorientasi pada hak pasien dan nilai kemanusiaan. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk melegalkan ganja secara bebas, melainkan memberikan ruang pengaturan yang membedakan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dari penyalahgunaan narkotika, sehingga pasien tidak kehilangan haknya atas pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum.

Kedudukan Pengguna Ganja untuk Kebutuhan Medis sebagai Dampak Regulasi dalam Undang-Undang Narkotika Perspektif Viktimologi

Berdasarkan perspektif viktimologi, pengguna ganja untuk kebutuhan medis lebih tepat dipandang sebagai korban viktimisasi struktural akibat kebijakan hukum narkotika yang bersifat represif. Viktimologi tidak hanya mempelajari korban tindak pidana konvensional, tetapi juga korban yang muncul akibat sistem hukum dan kebijakan negara yang menimbulkan penderitaan. Dalam konteks ini, pengguna ganja medis mengalami penderitaan hukum bukan karena niat jahat atau perilaku kriminal, melainkan sebagai konsekuensi dari regulasi yang tidak adaptif terhadap kebutuhan medis.

Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menciptakan kondisi di mana pasien yang berupaya memenuhi hak atas kesehatan justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 13/PUU-XXII/2024 yang menolak permohonan uji materiil terkait ganja medis semakin memperkuat keberlakuan kebijakan tersebut. Akibatnya, pasien dan keluarganya harus menanggung dampak hukum, sosial, dan psikologis dari proses kriminalisasi.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan penegakan hukum narkotika dan perlindungan hak asasi manusia. Pengguna ganja medis menjadi korban dari sistem hukum yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen utama tanpa mempertimbangkan konteks medis dan kemanusiaan. Mereka mengalami viktimisasi bukan oleh pelaku kejahatan, melainkan oleh kebijakan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kedudukan pengguna ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif viktimologi adalah sebagai korban kebijakan hukum (*victim of the system*). Pendekatan ini menegaskan bahwa pengguna ganja medis tidak dapat disamakan dengan pelaku penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai individu yang terdampak secara langsung oleh regulasi yang belum memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Kondisi tersebut juga menimbulkan bentuk viktimisasi sekunder bagi pengguna ganja medis, yaitu penderitaan tambahan yang muncul akibat respons sistem hukum dan lingkungan sosial terhadap mereka. Pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan justru menghadapi stigma, ketakutan akan sanksi pidana, serta tekanan psikologis akibat proses hukum yang mungkin terjadi. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan dapat memperburuk kondisi korban, terutama bagi pasien yang memiliki kebutuhan medis mendesak.

Selain itu, dalam kerangka hak asasi manusia, hak atas kesehatan merupakan hak fundamental

yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Ketika regulasi narkoba tidak memberikan ruang bagi pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis yang telah terbukti secara ilmiah di beberapa negara, maka muncul potensi konflik antara kebijakan pengendalian narkoba dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Dalam perspektif viktimologi, konflik tersebut dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pasien yang membutuhkan alternatif pengobatan yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih proporsional dan berbasis pada pertimbangan medis, ilmiah, serta kemanusiaan. Reformulasi kebijakan narkoba yang mempertimbangkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi potensi viktimisasi terhadap pasien. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian narkoba, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap individu yang membutuhkan pengobatan demi menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis dalam hukum positif Indonesia belum terpenuhi secara memadai. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih menempatkan ganja sebagai narkoba golongan I yang dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan, sehingga pendekatan yang diterapkan lebih bersifat represif dan berorientasi pada pemidanaan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum preventif bagi pasien yang membutuhkan ganja sebagai alternatif pengobatan, meskipun hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang mampu membedakan secara jelas antara penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dan penyalahgunaan narkoba agar hak pasien atas kesehatan dapat terlindungi.
2. Dalam perspektif viktimologi, pengguna ganja untuk kebutuhan medis lebih tepat dipandang sebagai korban viktimisasi struktural akibat kebijakan hukum narkoba yang bersifat represif. Pengguna ganja medis mengalami penderitaan hukum, sosial, dan psikologis bukan karena adanya niat kriminal, melainkan sebagai konsekuensi dari regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan medis. Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menempatkan pengguna ganja medis sebagai pelaku tindak pidana, padahal mereka sejatinya adalah pasien yang berupaya memenuhi hak atas kesehatan. Dengan demikian, pengguna ganja medis merupakan korban kebijakan hukum (victim of the system) yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Ganja Berdasarkan Hak Pasien untuk Kebutuhan Medis (Analisis Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Narkoba)” dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Papah Sukiran, S.H., dan Mamah Nia Kurnia, atas doa, dukungan moril dan materil, serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta masukan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan

penelitian dan pengembangan kajian hukum di masa yang akan datang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan, hukum pidana, dan viktimologi.

Daftar Pustaka

- Adijoyo Susilo Kusumaweningrat, & Deddy Effendy. (2021). Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang Terkena PHK Akibat dari Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Hotel X Kabupaten Garut). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 80–85. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.445>
- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.201>
- Aridho, A., Damanik, D., Bungana, R., dan Ibrahim, M. “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Viktimologi*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokolnya.
- Sahetapy, J. E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokolnya.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Azkiya Syibhani Saunindiaz, & Asep Hakim Zakiran. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Iklan yang Tidak Sesuai dengan Produk yang Dijual Melalui E-Commerce. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6648>
- Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>

- Putri, A. A., & Poedjiastuti, S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>